

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti menjadikan dua peneliti sebelumnya sebagai rujukan. Penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan pada penulisan ini adalah Bayu Sentosa dan Amala Suhadisma.

Yang pertama adalah penelitian Bayu sentosa pada tahun 2011 yang mengambil judul : “Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum swasta Nasional *Go Publik*”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian Bayu Sentosa adalah apakah CAR, APB, ROA, LDR, BOPO, NPL, NIM, dan IRR secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Kesehatan Bank umum swasta nasional *go publik*. Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel CAR, APB, ROA, LDR, BOPO, NPL, NIM, IRR secara simultan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap predikat Kesehatan Bank umum swasta nasional *go public*.
2. Variabel CAR, ROA, LDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Predikat Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*.

3. Variabel NPL, APB, BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap terhadap Predikat Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*.
4. Variabel NIM secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Predikat Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*.
5. Variabel IRR secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Predikat Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*.

Penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh Amala Suhadisma pada tahun 2013 yang mengambil judul : “Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Skor Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional Devisa”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, LDR, IRR dan PDN secara simultan maupun parsial terhadap Skor Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Amala Suhadisma adalah :

1. Variabel CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, LDR, IRR, dan PDN secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional Devisa.
2. Variabel CAR, ROA, dan LDR secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank - bank Umum Swasta Nasional Devisa.
3. Variabel NPL dan BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank - bank Umum Swasta Nasional Devisa.

4. Variabel ROE memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank - bank Umum Swasta Nasional Devisa.
5. Variabel IRR dan PDN secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank – bank Umum Swasta Nasional Devisa.

Dari kedua penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN SEKARANG

KETERANGAN	BAYU SENTOSA (2011)	AMALA SUHADISMA (2013)	PENELITI SEKARANG (2014)
VARIABEL BEBAS	CAR, NPL, APB, ROA, NIM, BOPO, LDR, IRR	CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, LDR, IRR, PDN	GCG, NPL, LDR, IRR, CAR, ROA, NIM
VARIABEL TERIKAT	Tingkat Kesehatan Bank	Skor Kesehatan Bank	Skor Kesehatan Bank
PERIODE PENELITIAN	2005 – 2009 (Tahunan)	2007 – 2011 (Tahunan)	2010 – 2012 (Tahunan)
TEKNIK SAMPLING	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive sampling</i>	<i>Purposive sampling</i>
TEKNIK ANALISIS	Regresi logistik	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda
JENIS DATA	Sekunder	Sekunder	Sekunder
METODE	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi
POPULASI	Bank Umum Swasta <i>Go Public</i> di BEI	Bank Umum Swasta Nasional Devisa	Bank – bank <i>Go Public</i> di Indonesia

Sumber : Bayu Sentosa (2011), Amala Suhadisma (2013)

2.2 Landasan Teori

Dalam sub bab ini, peneliti ingin menjelaskan mengenai teori – teori yang berkaitan dengan penelitian. Berikut penjelasan tentang teori – teori yang digunakan.

2.2.1 Penilaian Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR)

Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam sehingga dapat meningkatkan eksposur risiko dan profil risiko Bank. Sejalan dengan itu pendekatan penilaian secara internasional juga mengarah pada pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Peningkatan eksposur risiko dan profil risiko serta penerapan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko tersebut selanjutnya akan memengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa semua Bank wajib menjaga Kesehatannya. Kesehatan Bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja Bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Selain itu, Kesehatan Bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa Bank.

Sesuai dengan perkembangan usaha Bank yang senantiasa bersifat dinamis dan berpengaruh pada tingkat risiko yang dihadapi, maka metodologi penilaian Tingkat Kesehatan Bank perlu disempurnakan agar dapat lebih

mencerminkan kondisi Bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar penilaian Tingkat Kesehatan Bank dapat lebih efektif digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja Bank termasuk dalam penerapan manajemen risiko dengan fokus pada risiko yang signifikan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta penerapan prinsip kehati-hatian. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menyempurnakan penilaian Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dan menyesuaikan faktor - faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Sesuai PBI No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko atau *Risk Based bank rating* (RBBR) menggantikan penilaian CAMELS yang sebelumnya diatur dalam PBI No.6/10/PBI/2004.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Bank Rating*) merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan.

Pendekatan tersebut memungkinkan Bank Indonesia sebagai pengawas melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu karena penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap semua faktor penilaian dan difokuskan pada risiko yang signifikan serta dapat segera dikomunikasikan kepada Bank dalam rangka menetapkan tindak lanjut pengawasan.

Selain itu sejalan dengan penerapan pengawasan berdasarkan risiko maka pengawasan tidak cukup dilakukan hanya untuk Bank secara individual

tetapi juga harus dilakukan terhadap Bank secara konsolidasi termasuk dalam penilaian tingkat Kesehatan. Oleh karena itu, penilaian Tingkat Kesehatan Bank juga harus mencakup penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi.

Faktor-faktor penilaian *Risk Based Bank Rating* (RBBR) meliputi :

a. *Good Corporate Governance* (GCG)

Istilah *Good Corporate Governace* pertama kali diperkenalkan oleh *cadbury comitee* pada tahun 1992 yang mendefinisikan GCG sebagai berikut :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.

Setelah itu muncul berbagai definisi GCG yang kemudian oleh Tjager *et all* disimpulkan bahwa pada intinya GCG merupakan suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi (Wilson Arafat, 2006 : 6). Hal ini disebabkan karena penerapan GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional.

Penerapan CGG dalam suatu perusahaan sangatlah penting dan bermanfaat, begitu juga dalam industri perbankan. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan serta nilai – nilai etika umum yang berlaku di industri perbankan, maka Bank wajib menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan GCG pada suatu Bank adalah :

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kehati – hatian dalam pengelolaan Bank.
2. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi, dan pelayanan kepada *stakeholders*.
3. Mempermudah memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya meningkatkan *shareholder's value*.
4. Meningkatkan minat dan kepercayaan investor.
5. Terlindunginya Bank dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.
6. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.

Pelaksanaan GCG pada industri perbankan senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar yaitu :

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi (*indepency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/ tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak – hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan penerapan lima prinsip dasar GCG, Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self Assesment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 faktor penilaian :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit *intern*.
7. Penerapan fungsi audit *ekstern*.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian *intern*.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan risiko (RBBR), penilaian GCG yang berlandaskan 5 prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari tiga aspek yaitu *governance structure*, *governance*

process, dan *governance outcome*. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia, Semua Bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang meliputi dewan komisaris, dan direksi sampai pada pegawai tingkat pelaksana (SEBI No.15/15/DPNP tahun 2013).

Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam PBI GCG. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas: Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank; Kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada Bank; dan Informasi lain yang terkait dengan GCG Bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Kriteria penetapan peringkat *Good Corporate Governance* dapat ditunjukkan pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
PENILAIAN TINGKAT GCG

NILAI	KRITERIA
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
1,5 ≤ Nilai Komposit < 2.5	Baik
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
4,5 ≤ Nilai Komposit < 5	Tidak baik

Sumber : SEBI No. 9/12/DPNP

b. Profil risiko (*risk profile*)

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Masing-masing jenis risiko tersebut mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Berikut ini adalah beberapa parameter/indikator minimum yang wajib dijadikan acuan oleh Bank dalam menilai Profil Risiko.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya atau risiko bahwa debitur tidak membayar kembali utangnya (BSMR, 2008 : 18).

Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter/indikator yang digunakan adalah: komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi; kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan; strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan faktor eksternal.

✓ Komposisi portofolio

Dalam mengukur risiko kredit dilihat dari komposisi portofolionya dapat menggunakan formula :

$$\frac{\text{Aset per Akun Neraca}}{\text{Total Aset}}$$

✓ Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pendanaan :

- 1)
$$\frac{\text{Aset dan TRA kualitas rendah}}{\text{Total Aset dan TRA}}$$
- 2)
$$\frac{\text{Akt. Produktif dan TRA Bermasalah}}{\text{Total Aset dan TRA}}$$
- 3)
$$\frac{\text{Kredit Kualitas Rendah}}{\text{Total Kredit}}$$
- 4)
$$\frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$$
- 5)
$$\frac{\text{Kredit Bermasalah} - \text{CKPN Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit} - \text{CKPN Kredit Bermasalah}}$$
- 6)
$$\frac{\text{CKPN atas Kredit}}{\text{Total Kredit}}$$

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang dapat diukur dengan menggunakan formula berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \dots\dots (1)$$

b. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko kerugian yang timbul akibat pergerakan harga pasar atas posisi yang diambil oleh Bank baik pada posisi *on* maupun *off balance – sheet* (BSMR, 2008 : 13). Risiko pasar dapat dibagi menjadi dua yaitu risiko spesifik

(*specific risk*) yaitu risiko yang timbul akibat pergerakan harga atas individual sekuritas yang disebabkan oleh faktor – faktor yang terkait dengan sekuritas atau penerbitnya, dan risiko pasar umum (*general market risk*) yaitu risiko yang timbul

akibat pergerakan harga pasar yang berpengaruh terhadap beberapa instrumen keuangan. Risiko pasar umum dibagi lagi menjadi empat kategori risiko yaitu : risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko posisi ekuitas, dan risiko posisi komoditas.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Pasar, parameter/indikator yang digunakan adalah: volume dan komposisi portofolio, kerugian potensial (*potential loss*, Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book-IRRBB)*) dan strategi dan kebijakan bisnis.

Indikator yang digunakan untuk mengukur risiko pasar dalam penelitian ini adalah IRR yang dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{IRR} = \frac{\text{IRSA (Interest Rate Sensitive Asset)}}{\text{IRSL (Interest Rate Sensitive Liabilities)}} \times 100\% \dots(2)$$

IRSA (*Interest Rate Sensitive Asset*) yang dimaksud adalah :

- Penempatan pada bank lain + Surat berharga yang dimiliki + kredit yang diberikan + obligasi pemerintah + reverse repo + penyertaan.

IRSL (*Interest Rate Sensitive Liability*) dalam hal ini adalah :

- Giro + Tabungan + Deposito + Sertifikat Deposito + simpanan dari bank lain + pinjaman yang diterima + surat berharga yang diterbitkan.

c. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu

aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*). Risiko Likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah. Risiko ini disebut sebagai Risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*). Dalam menilai Risiko inheren atas risiko Likuiditas, parameter yang digunakan adalah : komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif; konsentrasi dari aset dan kewajiban; kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan akses pada sumber-sumber pendanaan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur rasio likuiditas dalam penelitian ini adalah *Loan To Deposit Ratio* (LDR). LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi LDR maka semakin rendah kemampuan likuiditasnya karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar, namun pendapatan bunga yang diperoleh dari kredit semakin tinggi.

Rumus perhitungan LDR menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \quad \dots(3)$$

Dimana :

- Total kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada Bank lain).

- Total DPK terdiri dari Giro, Tabungan, Deposito, Sertifikat Deposito (tidak termasuk antar bank), dan kewajiban jangka pendek lainnya.

d. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank (BSMR, 2008 : 22).

Sumber Risiko Operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Operasional, parameter/indikator yang digunakan adalah: karakteristik dan kompleksitas bisnis; sumber daya manusia; teknologi informasi dan infrastruktur pendukung; *fraud*, baik internal maupun eksternal, dan kejadian eksternal.

e. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Hukum, parameter/indikator yang digunakan adalah: faktor litigasi; faktor kelemahan perikatan; dan faktor ketiadaan/perubahan peraturan perundang-undangan.

f. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta

kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Strategik, parameter/indikator yang digunakan adalah: kesesuaian strategi bisnis Bank dengan lingkungan bisnis; strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi; posisi bisnis Bank; dan pencapaian rencana bisnis Bank.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kepatuhan, parameter/indikator yang digunakan adalah: jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan Bank, dan pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

h. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank (BSMR,2008 : 27). Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Reputasi. Parameter/indikator yang digunakan adalah: pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait; pelanggaran etika bisnis; kompleksitas produk dan kerjasama bisnis Bank; frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif Bank; dan frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

Dari ke delapan risiko ini, peneliti hanya menggunakan tiga risiko yang dapat diukur yakni risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

c. Permodalan (*capital*)

Menurut Dahlan Siamat modal atau *Capital* sekurang – kurangnya memiliki tiga fungsi utama yaitu: fungsi operasional, fungsi perlindungan, fungsi pengamanan dan pengaturan (Dahlan Siamat, 2005 : 291). Modal juga digunakan untuk memastikan kecukupan modal dan sebagai cadangan bagi resiko yang mungkin terjadi. Modal merupakan faktor penting bagi bank karena dapat dikatakan sebagai benteng pertahanan Bank. Modal dapat digunakan untuk mengembangkan usaha dan menampung kerugian sebuah Bank.

Penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 8 persen dari Aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut.

Parameter/indikator dalam menilai Permodalan meliputi:

a) Kecukupan modal Bank

Penilaian kecukupan modal Bank perlu dilakukan secara komprehensif, minimal mencakup:

(1) Tingkat, *trend*, dan komposisi modal Bank

(2) Rasio KPMM dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional.

(3) Kecukupan modal Bank dikaitkan dengan Profil Risiko.

b) Pengelolaan Permodalan Bank

Analisis terhadap pengelolaan Permodalan Bank meliputi manajemen Permodalan dan kemampuan akses Permodalan.

Untuk mengukur komponen kecukupan modal, indikator yang dapat digunakan adalah :

1. $\frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}}$
2. $\frac{\text{Modal Inti (Tier -1)}}{\text{ATMR}}$
3. $\frac{\text{Aset Prod. Bermasalah} - \text{CKPN Aset Prod. Bermasalah}}{\text{Modal Inti} + \text{Cadangan Umum}}$
4. $\frac{\text{Aset Kualitas Rendah} - \text{CKPN Aset Kualitas Rendah}}{\text{Modal Inti} + \text{Cadangan Umum}}$

Untuk mengukur komponen kecukupan modal dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan rasio *Capital adequaty Ratio (CAR)*. CAR merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva Bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri Bank, disamping memperoleh dana dari sumber – sumber diluar Bank.

Menurut Lukman Dendawijaya (2009 : 121) rasio CAR merupakan rasio kinerja Bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki Bank untuk

menunjang aktiva yang mengandung risiko, misalnya kredit yang diberikan.

Capital Adequaty Ratio (CAR) dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{Total ATMR}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Modal Bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dikurangi penyertaan. Modal inti terdiri dari modal disetor, L/R tahun berjalan, agio saham, cadangan umum dan tujuan, dan Laba ditahan dan L/R tahun lalu. Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasi, dan pinjaman subordinasi. Sedangkan Total ATMR terdiri dari ATMR Pasar, ATMR Kredit, dan ATMR Operasional.

d. Rentabilitas (*earnings*)

Menurut Veithzal Rivai (2013 : 480) analisis ratio rentabilitas adalah “penilaian terhadap kondisi dan kemampuan rentabilitas Bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalannya”. Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainability earnings* Bank. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas Rentabilitas Bank, dan perbandingan kinerja Bank dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Menurut SEBI 13/24/DPNP ada beberapa Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur rentabilitas melalui laporan publikasi sebagai berikut :

1. $\frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$

2. $\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Total Aset Produktif}}$
3. $\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$
4. $\frac{\text{Beban Overhead}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$
5. $\frac{\text{Beban Pencadangan}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$
6. $\frac{\text{Komponen Non-Core Earning Bersih}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$

Namun untuk mengukur komponen rentabilitas dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua indikator yakni :

a. *Return On Asset (ROA)*

Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen Bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio perhitungan ROA menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \cdot X 100\% \dots\dots\dots(5)$$

b. *Net Interest Margin (NIM)*

Rasio NIM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen Bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Rumus perhitungan NIM menurut Surat Edaran bank indonesia No 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 adalah sebagai berikut :

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Total Aset Produktif}} X 100\% \quad (6)$$

Aktiva produktif terdiri dari : Kredit, Surat Berharga, Penempatan Bank lain, Tagihan Akseptasi, *Reverse Repo*, Tagihan Derivatif, Penyertaan Modal, Transaksi Rekening Administratif dan bentuk penyediaan dana lainnya.

2.2.2 Kesehatan Bank

Berdasarkan peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/10/2004 tahun 2004 mengenai tingkat kesehatan perbankan adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian Kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan proyeksi rasio – rasio keuangan Bank. Sedangkan penilaian kualitatif berkaitan dengan penilaian terhadap faktor – faktor yang mendukung hasil penilaian kuantitatif, penerapan manajemen resiko, dan kepatuhan Bank. Kesehatan Bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu Bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara – cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Menurut Dahlan Siamat (2005 : 208) kesehatan atau kondisi keuangan dan non-keuangan Bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) Bank, masyarakat pengguna jasa Bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan Bank, dan pihak lainnya.

Menurut Undang – undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank wajib memelihara Kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal. Kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, sensitivitas, dan wajib melakukan usaha dengan berdasarkan pada prinsip *prudential*. Kesehatan yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja Bank menjadi sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank.

Penilaian tingkat Kesehatan Bank dapat dilakukan dengan beberapa cara. Diantaranya oleh Bank Indonesia dan Biro Riset Infobank. Penilaian Kesehatan Bank Indonesia mengacu pada aspek GCG, Profil risiko, *Earning*, dan *Capital* yang mana keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan penilaian tingkat kesehatan Bank berbasis resiko atau dikenal dengan istilah *Risk Based Bank Rating*; yang menggantikan penilaian tingkat kesehatan Bank sebelumnya yakni CAMEL. Bank – bank akan dinilai tingkat kesehatannya kemudian akan diberi peringkat komposit. Peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan Bank. Penentuan peringkat komposit ini dilakukan dengan menetapkan peringkat setiap komponen berdasarkan perhitungan dan analisis. Perhitungan dan analisis dilakukan dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan pembanding yang relevan. Kemudian berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap komponen tersebut, ditetapkan peringkat setiap faktor. Selanjutnya hasil penetapan peringkat setiap faktor ditetapkan peringkat komposit.

Menurut PBI No.13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011 mengenai sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, kriteria penetapan peringkat komposit digolongkan menjadi lima Peringkat komposit sebagai berikut :

- a. Peringkat komposit 1 (PK -1), mencerminkan bahwa Bank tergolong sangat sehat dan mampu mengatasi pengaruh negatif yang signifikan dari kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor – faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
- b. Peringkat komposit 2 (PK -2), mencerminkan bahwa bank tergolong sehat dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor – faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
- c. Peringkat komposit 3 (PK -3), mencerminkan bahwa bank tergolong cukup sehat. Sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor – faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.

- d. Peringkat komposit 4 (PK -4), mencerminkan Bank tergolong *kurang sehat* sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor – faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Bank.
- e. Peringkat komposit 5 (PK -5), mencerminkan bahwa Bank tergolong *tidak sehat*, sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor – faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber lain untuk memperkuat kondisi keuangan Bank.

Sedangkan Biro Riset Infobank menerapkan kriteria dan pembobotan dari sembilan rasio keuangan yang tercakup dalam lima bagian untuk mengetahui tingkat Kesehatan bank, yaitu sebagai berikut :

1. Permodalan

Ukuran CAR terbaik ditetapkan 8% sedangkan bobot CAR adalah 15% dengan perhitungan Bank yang mempunyai CAR di bawah 8% bernilai 0, Bank yang mempunyai CAR 8% sampai dengan 12% diberi nilai 81, dan untuk CAR diatas 12% sampai dengan 20%, nilainya ditambah poin tertentu sampai

maksimal 19. Dan nilai 100 diberikan jika sebuah Bank mempunyai CAR diatas 20%.

2. Kualitas Asset

Ada dua rasio yang digunakan dalam menilai kualitas asset. Pertama, indikator yang digunakan dalam menilai kualitas aset adalah *Net Performing Loan* (NPL). NPL terbaik adalah bila berada dibawah 5%. Makin kecil NPL, makin besar nilainya dengan angka tertinggi 100%. NPL antara 5% dan 8% diberi nilai maksimum 19% atau setiap penurunan 0,03% diberi nilai 1% dari 8%. NPL terburuk adalah 8% (rata-rata industri). Bobotnya sebesar 15%. Kedua pertumbuhan kredit juga menjadi kriteria.

3. Rentabilitas

Acuannya adalah *Return On Average Asset* (ROA) dan *Return On Average Equity* (ROE). Angka ROA dengan standar terbaik adalah 1,5%, sementara angka ROE dengan standar terbaik adalah 7%. Bobot rentabilitas ini 20%, yang terdiri atas bobot ROA 7,5%, bobot ROE 7,5% dan 5% untuk pertumbuhan laba.

4. Likuiditas

Patokannya adalah LDR dan pertumbuhan dana. Standar terbaik LDR adalah diatas 78% - 100%. Jika sebuah Bank memiliki LDR diatas 100%, tetap diberi nilai terbaik asal CARnya diatas 14%. Bobot LDR-nya adalah sebesar 15% dan pertumbuhan dananya adalah sebesar 5%. Jadi, bobot likuiditasnya adalah 20%.

5. Efisiensi

Indikator efisiensi yang digunakan adalah NIM, dan BOPO. Standart terbaik NIM adalah 6% ke atas yang diperoleh dari rata – rata perbankan. Rasio BOPO sebesar 92%. Bobot efisiensi sebesar 20%, yang terdiri atas bobot NIM 10% dan bobot BOPO sebesar 10%.

Tabel 2.3
KRITERIA PENILAIAN SKOR KESEHATAN BANK

NO	KRITERIA	BOBOT
1.	PERMODALAN	
	A. <i>Capital Adequaty Ratio</i>	15,00%
	B. Pertumbuhan Modal	5%
2.	AKTIVA PRODUKTIF	
	A. <i>Non Performig Loan (NPL)</i>	15%
	B. Pertumbuhan Kredit	5.00%
3.	RENTABILITAS	
	A. <i>Return On Average Asset (ROA)</i>	7,50%
	B. <i>Return On Average Equity (ROE)</i>	7,50%
	C. Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan	5,00%
4.	LIKUIDITAS	
	A. <i>Loan To Deposit Ratio (LDR)</i>	15,00%
	B. Pertumbuhan dana Pihak Ketiga	5,00%
5.	EFESIENSI	
	A. BOPO	10,00%
	B. <i>Net Interst Margin (NIM)</i>	10,00%

Sumber : Majalah Infobank edisi 2012

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa untuk menentukan Skor Kesehatan sebuah Bank, Biro Riset Infobank melihat nilai total dari perhitungan

Permodalan, Aktiva Produktif, Rentabilitas, Likuiditas, dan Efisiensi. Rekapitulasi predikat Bank didasarkan pada nilai yang ditetapkan oleh Biro Riset Infobank yaitu nilai antara 81 sampai dengan 100, 66 sampai < 81, 51 sampai dengan < 66, dan 0 sampai dengan < 51. Penentuan Skor Kesehatan Bank dilakukan sebelum penetapan predikat pada suatu Bank.

Bobot nilai yang digunakan oleh Biro Riset Infobank untuk dapat menentukan kriteria penilaian Skor Kesehatan yang dapat dilihat dalam tabel 2.3.

2.2.3 Definisi, Fungsi dan Jenis-Jenis Bank

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mendefinisikan bahwa Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Secara umum, fungsi utama Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik Bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development* dan *agent of services*. Dari fungsi – fungsi tersebut maka diperlukan perbankan yang sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jenis Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan berfungsi sebagai *agent of development* yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Dari definisi – definisi pada kedua butir diatas dapat disimpulkan bahwa hanya Bank umumlah yang dapat menyediakan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak diperkenankan melakukan kegiatan tersebut. Ini pulalah yang menjadi perbedaan prinsipil antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat.

2.2.4 Definisi *Go Public*

Sunariyah (2011 : 23) mendefinisikan *go public* atau penawaran umum adalah “kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang – undang dan pelaksanaannya”. Perusahaan yang sudah melakukan penawaran umum disebut perusahaan yang terbuka atau perusahaan publik dan para pemegang sahamnya tidak hanya berasal dari internal tetapi juga publik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sudah merupakan milik masyarakat pemegang saham

perusahaan tersebut. Perusahaan yang *go publik* dengan mudah dapat dikenal masyarakat karena dibelakang nama perusahaan ditambahkan istilah “Tbk”.

Go public merupakan sarana pendanaan usaha melalui pasar modal, yaitu dapat berupa penawaran umum saham maupun penawaran umum obligasi. Masing – masing pilihan memiliki keuntunga dan karakteristik tersendiri sesuai kebutuhan dan kondisi perusahaan.

2.2.4.1 Tujuan *Go Public*

Secara umum tujuan *go public* adalah sebagai berikut :

1. Merupakan sumber pembiayaan yang murah an panjang dalam memperoleh modal
2. Restrukturisasi permodalan
3. Sebagai manajemen perusahaan yang lebih profesional
4. Menjaga hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan akan lebih baik
5. Sarana promosi perusahaan
6. Menciptakan nilai saham perusahaan
7. Memberikan kesempatan untuk dapat mengambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan
8. Memberi kesempatan bagi pendiri untuk menjual sahamnya

Tujuan spesifik *go public* adalah untuk dapat memperbaiki tingkat *performance* atas laporan keuangan pada kondisi keuangan kurang baik yang diarahkan ke perbaikan kinerja.

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2007 : 287 – 288), syarat – syarat perusahaan untuk bisa menjadi perusahaan *go public* adalah sebagai berikut :

1. Manajemen perusahaan menetapkan rencana mencari dana melalui *go public*.
2. Rencana *go public* tersebut diminta persetujuan kepada para pemegang saham dan anggaran dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
3. Emiten mencari potensi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen.
4. Mempersiapkan dokumen emisi.
5. Kontrak pendahuluan dengan bursa efek dimana efeknya akan dicatat.
6. Penandatanganan perjanjian – perjanjian emisi.
7. Menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen – dokumen kepada BAPEPAM.

2.2.5 Pengaruh Komponen *Risk Based Bank Rating* Terhadap Skor Kesehatan Bank

Pada sub bab ini peneliti ingin membahas tentang pengaruh variabel – variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat yang digunakan, yaitu : GCG, NPL, IRR, LDR, CAR, ROA, dan NIM sebagai variabel bebas terhadap Skor Kesehatan Bank - bank *go public* di Indonesia sebagai Variabel terikat. Berikut penjelasan secara terperinci :

a. Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Skor Kesehatan

Pengaruh GCG terhadap Skor Kesehatan Bank adalah searah. Indikator penilaian pada GCG yaitu menggunakan bobot penilaian berdasarkan nilai

komposit dari ketetapan Bank Indonesia menurut PBI No. 13/ 1/ PBI/ 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Semakin kecil nilai GCG menunjukkan semakin baik kinerja GCG perbankan. *Good Corporate governance* merupakan mekanisme untuk mengatur dan mengelola bisnis, serta untuk meningkatkan kemakmuran perusahaan. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank sehingga akan menyebabkan profit yang diperoleh Bank semakin tinggi yang kemudian akan berpengaruh terhadap Skor Kesehatan pun ikut meningkat. Jadi GCG memiliki pengaruh positif (+) terhadap Skor Kesehatan.

b. Pengaruh Rasio *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Skor Kesehatan

Pengaruh NPL terhadap Skor Kesehatan Bank adalah berlawanan arah. BI menetapkan standar NPL terbaik adalah kurang dari lima persen. Semakin tinggi rasio NPL maka menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola kredit rendah karena terjadi peningkatan kredit bermasalah lebih tinggi daripada peningkatan total kredit yang dimiliki oleh Bank, akibatnya biaya yang dikeluarkan naik sedangkan pendapatan Bank menurun, laba Bank menurun, sehingga dapat berpengaruh terhadap Skor Kesehatan Bank pun bisa mengalami penurunan. Dengan demikian hubungan antara rasio NPL dengan Skor Kesehatan Bank adalah negatif (-).

c. Pengaruh Rasio *Interest Rate Ratio* (IRR) Terhadap Skor Kesehatan

Pengaruh IRR terhadap Skor Kesehatan Bank adalah positif/negatif (+/-)

tergantungan pada kondisi tingkat suku bunga. BI menetapkan standar terbaik IRR adalah berkisar antara delapan puluh persen sampai dengan seratus persen. Apabila IRR positif, maka pendapatan bunga akan lebih besar daripada biaya bunga sehingga laba cenderung mengalami peningkatan menyebabkan Skor Kesehatan Bank pun ikut meningkat. Apabila IRR negatif di saat bunga cenderung naik, bisa saja biaya bunga akan jauh lebih besar dari pada pendapatan bunga, sehingga laba cenderung mengalami penurunan, maka Skor Kesehatan akan mengalami penurunan. Dengan demikian hubungan antara IRR dengan Skor kesehatan bisa positif atau negatif (+/-).

d. Pengaruh Rasio *Loan To Deposit Ratio* (Ldr) Terhadap Skor Kesehatan

Pengaruh rasio LDR terhadap Skor Kesehatan Bank adalah searah. BI menetapkan standar terbaik LDR adalah berkisar antara delapan puluh persen sampai dengan seratus sepuluh persen. Semakin tinggi LDR berarti kenaikan kredit lebih besar daripada kenaikan DPK yang menunjukkan bahwa resiko likuiditas yang dihadapi Bank semakin tinggi. Namun jumlah pendapatan bunga yang akan diperoleh dari kredit semakin meningkat yang menyebabkan jumlah profit bertambah sehingga akan berpengaruh terhadap Skor Kesehatan Bank pun akan ikut meningkat. Jadi LDR memiliki pengaruh positif (+) terhadap Skor Kesehatan Bank.

e. Pengaruh Rasio *Capital Adequaty Ratio* (CAR) Terhadap Skor Kesehatan

Pengaruh CAR terhadap Skor Kesehatan Bank adalah searah. BI menetapkan standar CAR terbaik adalah delapan persen. *Capital Adequacy ratio* (CAR)

yang naik berarti kenaikan total modal Lebih besar dari total ATMR yang mengindikasikan Bank mempunyai kemampuan permodalan yang baik dan sebaliknya ketika CAR menurun mengindikasikan kemampuan permodalan Bank juga menurun, sehingga Skor Kesehatan Bank juga akan menurun. Dengan demikian semakin tinggi CAR, Skor Kesehatan Bank akan semakin tinggi. Jadi *Capital Adequity Ratio* memiliki pengaruh positif (+) terhadap Skor Kesehatan Bank.

f. Pengaruh Rasio *Return On Asset* (ROA) Terhadap Skor Kesehatan

Pengaruh ROA terhadap Skor Kesehatan Bank adalah searah. BI menetapkan standar minimum ROA adalah sebesar 1,5 persen. Apabila ROA meningkat berarti kenaikan laba sebelum pajak lebih besar dari kenaikan rata – rata total aktiva produktif, yang menyebabkan profit bertambah, sehingga berpengaruh terhadap Skor Kesehatan Bank akan mengalami peningkatan. Jadi hubungan rasio ROA dengan Skor Kesehatan Bank adalah positif (+).


g. Pengaruh Rasio *Net Interest Margin* (NIM) Terhadap Skor Kesehatan.

Pengaruh NIM terhadap Skor Kesehatan Bank adalah searah. Rasio NIM berfungsi untuk mengukur kemampuan manajemen Bank dalam menghasilkan tingkat pengembalian keuntungan bunga bersih terhadap pengelolaan aktiva produktifnya. BI menetapkan standar minimum NIM adalah sebesar enam persen. Jika tingkat pengembalian keuntungan atas bunganya tinggi maka laba yang diperoleh pun akan meningkat sehingga berpengaruh terhadap Skor

Kesehatan Bank pun akan ikut meningkat. Dengan demikian hubungan antara NIM dengan Skor Kesehatan Bank adalah positif (+).

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan secara singkat pada gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran dapat diketahui bahwa fungsi utama sebuah Bank adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sehingga dapat dikatakan Bank menjadi lembaga kepercayaan. Sebagai lembaga kepercayaan Bank perlu menjaga Kesehatannya. Dalam Peraturan Bank Indonesia 13/1/PBI/2011 Penilaian Kesehatan bank – bank Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR), dimana komponen RBBR terdiri atas : GCG, Profil risiko yang dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio NPL, LDR, dan IRR, *capital* yang diukur dengan menggunakan rasio CAR, dan *rentabilitas* yang diukur dengan menggunakan rasio ROA, NIM. Dengan ini peneliti ingin mengetahui Pengaruh komponen *Risk Based Bank Rating* terhadap Skor Kesehatan Bank.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan peneliti, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. *Good Corporate Governance* (GCG), *Non Performing Loan* (NPL), *Interest Rate Risk* (IRR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), dan *Net Interest Margin* (NIM) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank – bank *go Public* di Indonesia.
2. GCG secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank – bank *go Public* di Indonesia.
3. NPL secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank – bank *go Public* di Indonesia.

4. IRR secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank – bank *go Public* di Indonesia.
5. LDR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank – bank *go Public* di Indonesia.
6. CAR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank – bank *go Public* di Indonesia.
7. ROA secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank – bank *go Public* di Indonesia.
8. NIM secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank – bank *go Public* di Indonesia.